

PENEGAKAN PROVINCE OF ALL MANKIND DALAM KOMERSIALISASI ANTARIKSA

Mia Gisella Kartika¹, Sandy Tanggono²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. kartikagisella19@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. tanggonosandy@gmail.com

Abstract: *The development of space law under the Space Agenda 2030 has undergone numerous phases and evaluations. Human rights are an inseparable part of international law that must be upheld. Space law and human rights must operate synergistically within a treaty. The need for a treaty to guarantee legal certainty within the limits of commercial activities in outer space is also part of the human rights concerns of space law. The commercialization of outer space has binding regulations, which can then give rise to potential human rights violations, particularly from the perspective of business competition by developing countries and/or environmental threats to human life. These issues should be the focus of space law, allowing for the creation of laws to fill the gaps and establish independent enforcement and oversight instruments for space activities. The Space Agenda 2030 is expected to serve as a forum for the international community to address issues affecting commercial space activities, leading to the creation of space law that effectively prioritizes human rights.*

Keywords: *Human Rights, Business Competition, Environment, Space Law, Commercial*

How to Site: Mia Gisella Kartika, Sandy Tanggono (2025). *Penegakan Province Of All Mankind Dalam Komersialisasi Antariksa*. Honeste Vivere, 35(2), pp 160-178 DOI. 10.55809/hv.v35i2.428

Introduction

Salah satu peningkatan dalam hukum antariksa adalah pada *The Space Agenda 2030* (*Space Agenda*) yang merupakan rencana dari *United Nations Office on Outer Space Affairs* (UNOOSA). Upaya untuk komersialisasi wilayah antariksa merupakan perbuatan antariksa yang masih tidak ada pengaturan hukumnya. Melalui resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa/*United Nations* (UN) A/RES/76/3 mengenai *Space Agenda* salah satu objektifnya mengenai kegiatan keantariksaan komersial bahwa:

“Menangani permasalahan yang timbul akibat aktivitas komersial di luar angkasa, termasuk dalam rangka memungkinkan aktivitas luar angkasa untuk lebih mendukung pencapaian agenda pembangunan global dan memastikan keberlanjutan aktivitas luar angkasa dalam jangka panjang.”

UN A/RES/76/3 mengakui adanya permasalahan yang timbul dari komersialisasi antariksa. Adanya masalah terhadap kesamaan kesempatan atas potensi komersialisasi dan dampak terhadap lingkungan antariksa yang harus diperhatikan. Kedua hal ini merupakan bagian dari jangka panjang yang perlu diperhatikan dalam komersialisasi antariksa.

Tinjauan ini kemudian dapat dilihat dari Pasal I *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and*

Other Celestial Bodies 1967 (ET 1967) mengenai konsep *province of all mankind* dalam hukum antariksa. Hubungan erat *province of all mankind* yang terkandung dalam hukum antariksa menurut Katsuya “menguraikan kebebasan eksplorasi yang sesuai bagi semua negara dan melarang penempatan *Weapons of Mass Destruction* (WMDs) di orbit atau di benda-benda angkasa”¹. Bilamana meninjau dari kebebasan eksplorasi bagi semua negara sebagai bagian dari *province of all mankind*, maka pandangan dalam konsiderans (pertimbangan) dari ET 1967 menyatakan “Meyakini bahwa eksplorasi dan penggunaan luar angkasa harus dilakukan demi kepentingan semua orang, tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi atau ilmiah mereka”.

Kegiatan komersial keantariksaan merupakan suatu peluang dalam memanfaatkan eksplorasi wilayah antariksa untuk mendapatkan *revenue* (keuntungan) bagi pelaku usahanya. Bahwa pandangan ini merupakan bagian kebebasan menurut Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dapat memperoleh keuntungan dan mendapat perolehan hak secara merata. Menurut perspektif HAM yang berlandaskan pada Pasal 7 *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) mengenai non diskriminasi yakni “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”.

Salah satu bagian penting dari komersialisasi adalah penggunaan atas wilayah antariksa sebagai objek komersial. Bilamana menimbang Pasal 7 UHDR, maka hukum antariksa sejalan terkait dengan kesamaan hak yang ada. Namun, tidak semua negara anggota memiliki kapasitas untuk menjalankan eksplorasi antariksa. Pengantar yang telah dijelaskan merupakan penekanan terhadap terbukanya kesempatan yang sama dalam eksplorasi antariksa sebagaimana telah ditekankan angka 1 *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space* menyatakan “Eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa harus dilakukan untuk kepentingan dan manfaat seluruh umat manusia”. Maka berdasarkan dasar-dasar tersebut, hukum antariksa terikat terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang berlaku.

Bahwa menegaskan kembali, ET 1967 sejalan dengan penegakan HAM untuk jalannya kegiatan antariksa. Kebutuhan HAM dalam kegiatan antariksa adalah bagian dari sifat universal HAM yang mengikat seluruh manusia secara otomatis. Aristoteles dalam karya *Nicomachean Ethics* menuliskan pendapatnya bahwa ketertiban alam ini - harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional.² Sejalan dengan pendapat Aristoteles, Hugo de Groot menguraikan mengenai teori hukum alam yakni “*etiamsi daermus non esse Deum*”³ yang diterjemahkan secara bebas hukum kodrat akan tetap hidup meskipun Tuhan tidak ada. Pendapat ini secara tegas menyatakan mengenai jalannya proses hukum internasional sebagai bagian dari hukum kodrat yang tetap berjalan. Jalannya kodrat ini

¹ Mathias Katsuya, ““The Province of all Mankind”? Space and Maritime Challenges in an Era of Strategic Disruption”, George C. Marshall, European Center for Security Studies, hal. 7.

² Rhona K.M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hal. 19.

³ Hugo Grotius, *The Rights of War and Peace*, 1901, M. Walter Dunne Publisher, New York, hal. 1769.

merupakan bagian dari penegakan HAM dalam hukum internasional yang hidup tanpa adanya pengecualian.

Kemudian, salah satu pandangan terkait HAM mengenai perspektif ekonomi dalam hukum internasional yaitu “Negara-negara dengan kekuatan politik dan ekonomi yang besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan agenda perlindungan hak asasi manusia”⁴. Pendapat ini menjadi bagian dari perspektif hukum internasional dalam hukum antariksa yang dipandang perlu dibahas terkait jalannya HAM mengenai kegiatan komersial di antariksa. Tentu seperti yang telah disinggung dalam UN A/RES/76/3, Pasal I ET 1967, dan Pasal 7 UDHR seharusnya terdapat kesempatan yang sama bagi negara dalam menjalankan komersialisasi antariksa.

Salah satu pertimbangan terkait eksplorasi antariksa juga dapat ditinjau dari Pasal 2(3) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR 1966) yang tertulis “Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka, dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara non-negara”. Hubungan ICESCR 1966 dengan kegiatan komersial keantariksaan dibebankan terhadap privatisasi wilayah antariksa atas adanya hubungan publik dan privat dalam menjalankan eksplorasi antariksa. Sudah jelas bahwasannya praktik privatisasi yang dilakukan di antariksa dapat dijalankan oleh subjek hukum dari suatu negara yang terikat dengan perjanjian internasional terkait keantariksaan. ICESCR 1966 memang tidak memiliki hubungan eksplisit dengan ET 1967, tetapi bukan artinya negara yang menikmati komersialisasi antariksa yang meratifikasi ICESCR 1966 dapat mengklaim kedaulatannya di antariksa demi terpenuhinya hak ekonominya itu.

HAM sebagai bagian kodrati yang tidak dapat dikurangi dan menjadi bagian dari kepentingan ketertiban, haruslah menjadi pemikiran dasar dalam masa mendatang. Wilayah antariksa sebagai bagian yang diatur oleh hukum internasional hingga saat ini masih belum adanya pengaturan secara khusus mengenai kegiatan komersial. Batasan ini diperlukan sebagai dasar bagi aktor-aktor yang melakukan komersialisasi di antariksa agar tunduk terhadap *province of all mankind* yang menjadi fondasi menjalankan perjanjian internasional terkait kegiatan di antariksa. Patutlah disadari juga mengenai pandangan atas akibat dari komersialisasi wilayah antariksa merupakan dampak di wilayah antariksanya sendiri.

Province of all mankind seharusnya tidak hanya memandang kesamaan eksplorasi antariksa tetapi juga adanya perlindungan atas wilayah antariksa. Pendapat Katsuya memepertimbangkan WMDs sebagai bagian dari Pasal IV ET 1967. Pandangan ini merupakan pandangan aktor-aktor lama sebagaimana pada hari ini, kegiatan tersebut tidaklah relevan dengan zaman. Aktor-aktor baru seperti SpaceX, Starlink, Blue Origins, dan Artemis Accords menjadi aktor baru dalam kegiatan komersial di antariksa. Masuknya aktor-aktor ini dalam eksplorasi antariksa memiliki aliran yang berbeda bilamana dibandingkan dengan aktor lama yang bertujuan untuk mempersenjatai wilayah antariksa. Pasal IX ET 1967 adalah satu-satunya ketentuan dalam perjanjian internasional

⁴ Ahmad Sudiro, *et.al.*, 2024, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), hal. 1001.

yang secara tegas merespons atas potensi kerusakan di antariksa terhadap eksplorasi antariksa.

Kebutuhan akan pemenuhan HAM dalam komersialisasi antariksa tidak hanya sebatas mengenai bisnis, tetapi juga mengenai lingkungan sebagai dampak dari komersialisasi. Lingkungan adalah bagian dari HAM yang diperhatikan, bahwa melalui Pasal 1 *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment*, tertulis “Manusia mempunyai hak dasar atas kebebasan, persamaan dan kondisi kehidupan yang layak, dalam suatu lingkungan yang bermutu yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dan ia mempunyai tanggung jawab serius untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang”. Bahwa HAM memandang komersialisasi antariksa dengan 2 (dua) sudut pandang yaitu pandangan wilayah antariksa dapat digunakan secara komersial dan umat manusia yang mendapat perlindungan dari lingkungan dan bahaya akibat lingkungan. HAM memandang bahwa penggunaan wilayah antariksa haruslah proporsional antara komersialisasi dan mitigasi nyata untuk menghindari ancaman bagi manusia di kemudian harinya. Hukum antariksa dalam perkembangannya dalam UN A/RES/76/3 seharusnya bergerak sejalan dengan HAM sehingga diperlukan penelitian perkembangan hukum antariksa.

Untuk dapat mengimplementasikan inovasi dan perkembangan hukum antariksa serta hubungannya dengan HAM, maka *The Space Agenda 2030* dapat menjadi suatu wadah untuk mengembangkan eksistensi HAM pada hukum keantariksaan kedepannya dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yang harus terpenuhi. *The Space Agenda 2030* merupakan konferensi lima puluh tahun setelah konferensi pertama *United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space* (UNISPACE).⁵ *The Space Agenda 2030* secara spesifik memiliki 4 objektif utama yakni *space economy*, *space society*, *space accessibility*, dan *space diplomacy*.⁶ Melalui konferensi UNISPACE inilah maka *space economy* dapat diperbarui relevansinya untuk mengikuti zaman dan kegiatan yang *applicable*.

Salah satu teori dalam hukum internasional yang berkesinambungan dengan isu ini adalah *Primacy Law Theory*. Teori ini adalah teori yang sukar digunakan dalam hukum internasional karena mengedepankan pengaturan organisasi di atas hukum nasional. *Primacy Law Theory* menurut Galster adalah “prioritas setiap peraturan Komunitas atas setiap peraturan nasional, termasuk peraturan konstitusional”⁷. Pendapat Galster dalam hal ini memuat mengenai suatu aturan komunitas, hal ini dapat dimaksudkan kepada salah satu teori hukum internasional yaitu *Vereinbarungs Theorie* yakni menurut Triepel “*a union of wills*”⁸. Bahwa dalam pendapat Galster dan Triepel terdapat pengakuan bahwa negara dalam konteks hukum internasional adalah masyarakat yang digerakan suatu kehendak bersama. *Primacy Law Theory* membebaskan hukum nasional sebagai

⁵ United Nations, “The “Space2030” Agenda Space as a Driver of Sustainable Development”, 2024, United Nations Office for Outer Space Affairs, Vienna, hal. 6.

⁶ *Ibid.*, hal. 16-17.

⁷ J. Galster, *Constitutional and Legal Aspects of the Accession of Poland to the European Union*, 1998, Torun, hlm. 67 dalam Cezary Mik, “Implementation of Primacy and Direct Effect Principles of the Community Law in the Polish Constitutional System”, 1998, *Droit Polonais Contemporain Polish Contemporary Law*, No. 1-4 (117-120), hal. 8.

⁸ Law Egbomuche-Okeke, “A Critical Appraisal of the Doctrine of Obligation in International Law”, 2010, *Journal of Law and Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 6, hal. 99.

eksekutorial dari hukum internasional yang telah diratifikasi dan *Vereinbarungs Theorie* membebaskan hukum antariksa sebagai bagian dari wilayah yang tidak dapat diberlakukan klaim atas kedaulatan. Bahwasannya terdapat hubungan hukum internasional-hukum nasional yang melandasi eksplorasi antariksa.

Hubungan antariksa dan HAM dalam hal ini memiliki hubungan yang erat dengan mempertimbangkan adanya makna *province of all mankind*. Hubungan ini merupakan hubungan publik sehingga kegiatan komersial yang terjadi di antariksa merupakan bagian yang tunduk kepada hukum publik. Namun, tentu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan komersial keantariksaan seperti keberlanjutan (*sustainable development*) dan dampak lingkungan yang adalah bagian yang harus dijaga demi penegakan HAM. Atas penjabaran sebelumnya, maka diperlukan suatu pembahasan mengenai penerapan HAM dalam bentuk *province of all mankind* terhadap kegiatan eksplorasi berupa komersialisasi antariksa dan perlindungan atas dampak komersialisasi yang terjadi di antariksa.

Discussion

A. Hak Asasi Manusia dan Province of All Mankind dalam Hukum Antariksa

Kepentingan HAM dalam hukum antariksa merupakan tidak dapat dipisahkan hukum antariksa dengan hukum internasional. Pandangan Suarez dalam mengenalkan mengenai *ius gentium* dalam karyanya *tractus de legibus ac Deo legislatore* bahwa terdapat dua arti yaitu pertama, dalam hukum Romawi yang melingkungi peraturan-peraturan, yang untuk bermacam-macam bangsa mempunyai isi yang sama, tetapi yang dibentuk oleh negara-negara itu masing-masing dan karena itu dapat diubah atau dihapuskannya. Kedua, yaitu *ius gentium propiissime dictum*, yang timbul dari persesuaian kehendak dari bangsa-bangsa, dan karena itu hanya dapat diubah atau dicabut, semata-mata dengan penyesuaian kehendak seluruhnya.⁹ Suarez kemudian meletakkan *ius gentium* adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara.¹⁰ Hukum internasional dengan dasar *ius gentium* yang diperkenalkan oleh Suarez merupakan daya ikat hukum internasional yang kemudian dapat dijadikan dasar pengikatan HAM dengan hukum keantariksaan.

Keterikatan HAM dengan hukum internasional dapat dilihat dari pendapat Boer Mauna yang mengklasifikasikan mengenai HAM yang dilindungi oleh hukum internasional bahwa:¹¹

1. Hak-hak yang segera dituntut, adalah hak-hak sipil dan politik;
2. Hak-hak yang direncanakan, yang mengharuskan kepada negara bukan saja kewajiban untuk tidak campur tangan tetapi juga untuk menjaga agar orang-orang lain jangan sampai mengganggu;
3. Hak-hak individual, dominan kepada hak-hak sipil dan politik; dan

⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1986, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 354.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, 2018, Alumni, Bandung, hal. 674.

4. Hak-hak kolektif, cenderung kepada hak-hak ekonomi dan sosial.

HAM merupakan bagian yang memiliki peran penting seharusnya menjadi suatu pertimbangan untuk diterapkan HAM secara nyata. Secara prinsip hukumnya, pada Pasal IX ET 1967 bahwa terdapat prinsip kerjasama (*cooperation principle*) dan diperkuat Pasal II *Charter of the United Nations* 1945 (UNC) tentang *equality before the law*. Hukum antariksa secara nyata menerapkan HAM dalam aspek tidak diperbolehkan klaim untuk kedaulatan atas wilayah sebagaimana Pasal II ET 1967. Konsep penerapan HAM dalam hukum keantariksaan adalah bagian yang tidak terpisah untuk menjaga stabilitas antara eksploitasi dan perlindungan terhadap kemanusiaan.

Kembali menyinggung mengenai wilayah antariksa sebagai *province of all mankind*, hal ini merupakan konsep yang berbeda dengan *common heritage* pada umumnya. Mardianis mengutip dari Supancana bahwa “Apakah “*province of all mankind*” mempunyai maksud yang sama dengan “*common heritage of mankind*”. Dalam penerapan kedua terminologi ini mempunyai kesamaan untuk wilayah di luar yurisdiksi nasional, tetapi dalam interpretasinya berbeda dan implementasinya juga berbeda”.¹² Pondasi utama dalam menerapkan HAM terhadap hukum keantariksaan bertumpu kepada pemberlakuan batasan HAM dalam hukum internasional yang menjadi pedoman hukum antariksa. Bahwa *province of all mankind* dan *common heritage of mankind* adalah bagian dari penerapan HAM dalam ET 1967 yang tidak dapat dipisahkan dan seharusnya menjadi konsep hukum antariksa yang membatasi kegiatan komersial sebagai batasan HAM.

Hukum antariksa tidak sepenuhnya konsisten dalam melakukan penerapan hak asasi manusia sehingga terdapat beberapa permasalahan inti mengenai batasan nyata dalam kegiatan keantariksaan. Secara historis, hukum antariksa mula-mulanya dibentuk melalui Resolusi 1962 (XVIII) terdapat beberapa pertimbangan dalam pembentukan hukum antariksa bahwa:

1. Mengakui kepentingan bersama seluruh umat manusia dalam kemajuan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai.
2. Meyakini bahwa eksplorasi dan penggunaan luar angkasa harus dilakukan demi kemajuan umat manusia dan demi keuntungan negara-negara, terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi atau ilmiah mereka.
3. Berkeinginan untuk berkontribusi pada kerja sama internasional yang luas dalam aspek ilmiah maupun hukum eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai.
4. Meyakini bahwa kerja sama tersebut akan berkontribusi pada pengembangan saling pengertian dan penguatan hubungan persahabatan antara bangsa dan masyarakat.

Pembentukan ET 1967 dalam Resolusi 1962 (XVIII) memiliki pertimbangan yang kuat pada nilai kemanusiaan sehingga hukum antariksa sudah secara alamiah tidak hanya mengatur

¹² Ida Bagus Rahmadi Supancana, *International and Implementation of International Space Treaties and its Relevance to the Formulation of National Space Legislation*, 2009, Kuala Lumpur dalam Mardianis, *Hukum Antariksa*, 2016, Raja Grafindo, Depok, hal. 121.

mengenai perbuatan hukum pada kegiatan keantariksaan, tetapi membatasi kegiatan keantariksaan dan HAM.

Sebagaimana telah dijabarkan mengenai eksistensi HAM pada hukum antariksa, maka hal ini seharusnya menjadi batasan utama. Batasan ini adalah bukti nyata hukum antariksa memiliki perhatian terhadap pemenuhan HAM, yakni dalam komersialisasi antariksa dan perlindungan umat manusia. Perkembangan hukum antariksa harus tetap pada ketentuan dalam ET 1967 dan dalam perspektif HAM, bahwa diperlukannya instrumen penegakan HAM untuk kegiatan komersial keantariksaan. Manfred Lachs berpendapat bahwa "Aktivitas komersial di ruang angkasa tidak hanya memberikan keuntungan. Namun, dapat pula menimbulkan akibat berbahaya. Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa ini tidak hanya sekedar risiko kehilangan atau kerusakan namun dapat pula mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan bumi, mencemari atmosfer, dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan"¹³ sehingga hal ini merupakan dasar mengenai adanya irisan mengenai keuntungan dan pentingnya penjagaan lingkungan di wilayah antariksa.

Kembali lagi dengan mempertimbangkan atas keadaan hukum antariksa, maka *province of all mankind* merupakan stabilitas HAM yang eksis dalam hukum antariksa. Eksistensi ini menjadi keseimbangan eksplorasi antariksa sebagaimana Tan berpendapat "Konsep luar angkasa sebagai "*province of all mankind*" tidak hanya terbatas pada larangan perampasan sumber daya di luar angkasa oleh suatu negara atau pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi lingkungan luar angkasa"¹⁴ yang kemudian dilanjutkan menurut Tan ""*province of all mankind*" berpotensi untuk memperoleh resep hukum dalam rezim baru yang mengharuskan negara untuk melestarikan dan menjaga lingkungan luar angkasa untuk seluruh umat manusia-untuk generasi sekarang dan mendatang"¹⁵. Atas pendapat Tan diketahui bahwa *province of all mankind* adalah penyeimbang antara hubungan kausal komersialisasi antariksa dengan akibat lingkungan yang akan terjadi.

Pandangan Tan sejalan dengan Lachs sebagaimana mereka setuju adanya potensi bahaya yang timbul akibat komersialisasi antariksa. Hal ini sebenarnya sudah dimuat dalam Resolusi 1962 (XVIII), tetapi harus menjadi perhatian bahwasannya perjanjian internasional adalah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap negara anggotanya. Maka atas dasar inilah itikad baik dalam menjalankan eksplorasi di antariksa dengan mengingat prinsip *province of all mankind* diperlukan sehingga tidak menimbulkan adanya diskriminasi dan menguatkan adanya perlindungan atas eksplorasi di antariksa.

B. Kepastian Hak Asasi Manusia dalam Hukum Antariksa

Hukum antariksa hingga saat ini belum memiliki suatu *treaty* yang secara khusus membahas kegiatan komersial keantariksaan. Hal ini kemudian menjadikan pengaturan

¹³ Manfred Lachs, *The Law Of Outer Space*, 1972, Sitjhoff, Leiden, hal. 121.

¹⁴ David Tan, "Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as the "Province of All Mankind"", *The Yale Journal of International Law*, 2000, 25, hal. 146.

¹⁵ *Ibid.*

kegiatan komersial tidak memiliki batasan yang diatur secara internasional. Pengaturan-pengaturan hukum keantariksaan terbuka terhadap hukum internasional sebagaimana Pasal III ET 1967 tertulis:

“Negara Pihak pada Perjanjian ini harus melaksanakan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda-benda angkasa lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi kepentingan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan meningkatkan kerja sama dan saling pengertian internasional”

Batasan demi pemenuhan HAM dalam hukum keantariksaan juga terdapat dalam instrumen hukum internasional lain termasuk UNC yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan HAM. Melalui salah satu perkembangan hukum antariksa, yakni Lisbon Declaration 2024 pada angka 2 tertulis:

“Kemajuan upaya multilateral untuk penggunaan luar angkasa secara damai, aman dan berkelanjutan serta perlunya kerja sama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menetapkan pedoman bagi kegiatan luar angkasa yang berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting”

Harrison berpendapat bahwa “Dalam menghadapi komersialisasi yang cepat dan ketegangan geopolitik, ruang angkasa dipandang sebagai lingkungan yang semakin padat, kompetitif, dan penuh pertikaian”¹⁶. Pendapat Harrison adalah bagian kenyataan dan tak terpisahkan terhadap upaya komersial di keantariksaan saat ini.

Melalui Pasal III ET 1967 yang terikat dengan UNC sehingga Pasal 2(1) yang tertulis “organisasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan semua anggotanya”. Fondasi mengenai *equal sovereignty* haruslah diperkuat dalam implementasi perkembangan hukum antariksa dengan mengingat Pasal II ET 1967 bahwa tidak adanya negara yang diperbolehkan untuk klaim atas wilayah antariksa. Keperluan prinsip *equal sovereignty* dalam perkembangan hukum keantariksaan adalah suatu bagian dari kepastian dalam jaminan HAM bagi negara-negara. Melanjutkan mengenai kedaulatan pada S.S. Wimbledon, Britain *et. al. v. Germany Permanent Court of International Justice* (PCIJ) (Wimbledon Case 1923) Series A01 1923 dalam *dissenting opinion* Anzilotti dan Huber mengenai penafsiran *treaty* bahwa “untuk tujuan penafsiran konvensi internasional, harus diperhatikan kompleksitas hubungan antarnegara dan fakta bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian merupakan entitas politik yang independen. Meskipun benar bahwa ketika kata-kata suatu perjanjian jelas, makna harfiahnya harus diterima sebagaimana adanya, tanpa batasan atau perluasan, tidak boleh dianggap bahwa maksudnya adalah untuk mengungkapkan suatu gagasan yang mengarah pada konsekuensi yang bertentangan atau tidak mungkin atau yang, dalam keadaan tertentu, harus dianggap melampaui maksud para pihak”.

¹⁶ R.G. Harrison, “Unpacking the Three C’s: Congested, Competitive, and Contested Space”, 2013, The International Journal of Space Politics & Policy, hal. 123.

Melalui *Wimbledon Case 1923* diketahui suatu *treaty* tidak dapat ditafsirkan lebih atau kurang daripada semana mestinya. Hal ini menjadi dasar untuk keberlakuan Pasal III ET 1967 adalah suatu ketentuan yang sesuai dengan produk hukumnya dengan mengakui adanya keberlakuan hukum internasional dan UNC pada hukum keantariksaan. *Wimbledon Case 1923* juga dasar untuk adanya kepastian hukum pada hukum internasional pada perkembangan hukum antariksa dalam *The Space Agenda 2030*. Kebutuhan akan kepastian hukum sebagai jaminan HAM dan maka dengan ini *The Space Agenda 2030* haruslah mewadahi atas kekosongan hukum (*lex vacuum*) yang terjadi.

Pemenuhan HAM dalam hukum internasional sebagaimana telah dijabarkan merupakan kepentingan bersama sehingga hukum antariksa juga seharusnya memperhatikan akan pentingnya HAM. HAM tidak hanya sebatas hak kodrati saja, tetapi merupakan suatu hak yang juga harus memiliki kepastian dan dilindungi. Kemajuan hukum antariksa telah sampai pada titik dimana HAM sudah harus mulai diperhatikan untuk menjadi bagian preventif terhadap potensi pelanggaran. Kembali mengingat pada teori hukum alam Groot, John Locke menguatkan bahwa “setiap individu dikaruniai oleh alam suatu hak yang melekat yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan (tidak diperbudak), dan hak atas kepemilikan yang tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun bahkan oleh negara”¹⁷. Kembali berkaca terhadap kegiatan keantariksaan, bahwa hal ini merupakan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan manusia sehingga HAM sebagaimana yang diutarakan oleh John Locke adalah bersifat absolut.

Teori hukum alam yang diutarakan oleh Groot dan Locke dapat menjadi bukti nyata bahwa manusia dengan HAM nya akan tetap absolut walaupun negara memiliki kedaulatan yang relatif dalam hukum internasional. Potensi komersial pada wilayah antariksa yang menjadi bagian dari pengaturan hukum internasional dapat beririsan dengan kegiatan manusia. Konsep HAM yang dikemukakan oleh Mauna yakni hak yang direncanakan dan hak kolektif adalah bagian HAM dan harus menjadi perhatian. Bahwa kegiatan antariksa secara jelas tidak terpisahkan dari HAM, maka pendapat Galster dan Triepel harusnya dijalankan yakni adanya *common interest* yang mengakibatkan masyarakat internasional harus meyakini HAM dalam perkembangan hukum keantariksaan adalah kepentingan bersama.

B.1. Pemenuhan *Province of all Mankind* dalam Konteks Ekonomi

Hukum keantariksaan sebagaimana telah dibahas terikat dengan *province of all mankind* dan *common heritage of mankind* menandakan diperkenankannya komersialisasi di wilayah antariksa dan merupakan tindakan yang sah karena hal tersebut merupakan bagian dari HAM. Komersialisasi merupakan salah satu pemenuhan HAM di bidang mendapatkan keuntungan melalui adanya kesamaan hak yang tertuang dalam Pasal 7 UDHR. Maka komersialisasi juga erat hubungannya dengan konteks ekonomi, dalam Pasal 2 angka 1 ICESCR 1966 yang tertulis “Setiap Negara Pihak pada Perjanjian ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama dalam bidang ekonomi dan teknis, dengan

¹⁷ Setiyani dan Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar”, 2020, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol. 2, No. 2, hal. 264.

menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal, dengan tujuan untuk secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini melalui segala cara yang sesuai, termasuk khususnya dengan mengadopsi langkah-langkah legislatif” dan Pasal 2 angka 3 ICESCR 1966 tertulis “Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional mereka, dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi non-warga negara”.

Ketentuan yang telah disebutkan sesuai dengan prinsip pemenuhan maju (*progressive realisation*), yang memberi makna bahwa setiap negara diberikan peluang untuk memenuhi hak ekonominya secara bertahap untuk bergerak maju dan tidak boleh mundur. Sejalan dengan hal ini terdapat pula prinsip tanggung jawab negara yang dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak ekonomi negaranya. Penilaian atas pemenuhan atas hak ekonomi ini adalah menggunakan doktrin kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*).¹⁸ Kemudian adanya prinsip non-diskriminasi yang mengarah pada pemenuhan hak atas ekonomi tidak terbatas oleh keadaan suatu negara tertentu.

Sebagai negara berkembang, yang ditegaskan dalam Pasal 2(3) ICESCR 1966 perlu diperhatikan adanya hak ekonominya mengingat keberlangsungan HAM. Meskipun pada *Charter of Economic Rights and Duties of States* 1972 (CERDS 1972) menyatakan bahwa adanya hak kesetaraan antar negara berdampingan dengan diperlukannya perlakuan khusus yang tetap diarahkan kepada negara berkembang. Hal ini sesuai pada *Chapter 1* tentang “*fundamentals of international economic relations*”, kemudian pada Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 21 CERDS 1972 *jo.* Pasal 6 *The Rio Declaration On Environment and Development* 1992 (Rio Declaration 1992). Ketentuan yang telah disebutkan menyatakan bahwa adanya kesetaraan dalam setiap negara sehingga suatu negara memiliki kebebasan dalam menjalankan hak ekonominya. Kemudian terdapat kepentingan umum yang harus turut diperhatikan yakni perlunya bantuan dari negara maju kepada negara berkembang atas dasar keberadaan hak asasi manusia. Ini merupakan suatu bentuk anjuran adanya kerjasama atas negara-negara di dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang juga dituangkan dalam The Space Agenda 2030 yang disaat bersamaan juga merupakan tujuan dari hak asasi manusia.

Hukum internasional mengatur mengenai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari HAM yang tidak terpisahkan. *Province of all mankind* menjadi salah satu bagian penegakan HAM bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam eksploitasi wilayah antariksa. Hal ini bersinggungan dengan wilayah antariksa yang bersifat terbuka dan tidak adanya kedaulatan yang boleh untuk mengklaim. Kesempatan yang sama bagi setiap negara dalam melakukan eksploitasi keantariksaan adalah bagian dari kedaulatan negara sehingga negara dalam menggunakan haknya untuk melakukan eksploitasi keantariksaan haruslah sadar terhadap potensi pelanggaran yang ada baik dalam hukum antariksa dan hukum internasional lainnya.

Hak ekonomi suatu negara masuk dalam hak untuk membangun (*the Rights of Developments*), adanya perlakuan khusus terhadap negara berkembang bukanlah suatu diskriminasi terhadap negara maju yang ingin tetap membangun negaranya. Karena

¹⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2018, Rajagrafindo, Depok, hal. 106.

perlakukan khusus terhadap negara berkembang ini sesuai dengan konsep dasar HAM yang bertumpu pada kebebasan penghormatan kondisi kehidupan manusia untuk berkembang sepenuhnya demi kualitas hidup manusia, demi pemenuhan kecerdasan intelektual dan kebebasan kebebasan untuk memenuhi spiritual manusia.¹⁹ Hal ini pun diperkuat dengan terbitnya Resolusi Majelis umum PBB No. 41/128 tanggal 4 Desember 1986 yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan anggota-anggota masyarakat demi tercapainya kemajuan dalam pembangunan. Sehingga dengan adanya perlakuan khusus bagi negara berkembang ini merupakan penerapan HAM bagi individu yang ada di dalam negara tersebut demi terciptanya perbaikan kualitas hidup dan keadaan yang lebih layak. Maka dengan demikian, keberadaan setiap individu dalam beda negara pun tidak ditentukan dari indikator negaranya karena haknya di negara manapun tetap akan diperjuangkan. Melalui ini pula, menunjang terjadinya kesetaraan bagi setiap negara, negara berkembang ditolong agar mampu setara dengan kualitas dan keadaan ekonomi dari negara maju.

Melanjutkan ketentuan yang dinyatakan oleh CERDS 1972, bahwa melalui UN *Resolution 51/122* tentang *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries* (UN A/RES 51) pada angka 8 menyatakan bahwa “Semua Negara harus didorong untuk memberikan kontribusi terhadap Program PBB mengenai Aplikasi Luar Angkasa dan inisiatif-inisiatif lain di bidang kerja sama internasional sesuai dengan kemampuan luar angkasa mereka dan partisipasi mereka dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa”. Sejalan dengan CERDS 1972, UN A/RES 51 secara nyata mendukung adanya peran negara berkembang dalam kegiatan keantariksaan. Hal inilah yang seharusnya menjadi suatu pernyataan yang diperkuat pada perkembangan hukum keantariksaan.

Negara berkembang memiliki peran yang penting, bahwa pernyataan ini sebagaimana tertulis pada prinsip dalam Pasal II UNC tidak ada negara yang lebih tinggi, maupun yang lebih rendah. Hubungan kedaulatan suatu negara dengan HAM dapat digambarkan seperti hubungan manusia pada umumnya sehingga prinsip *equal sovereignty* dapat digambarkan sebagai *equality before the law*. Vattel melalui teori kedaulatannya menyatakan bahwa “*a dwarf is as much a man as giant is*”²⁰ sebagaimana Armstrong menafsirkan pendapat Vattel bahwa “*a small republic is no less a sovereign state than the most powerful kingdom*”.²¹ Melalui penjelasan Vattel dan Armstrong beserta ketentuan dalam hukum keantariksaan, maka sudah seharusnya hukum antariksa memiliki pandangan yang lebih jauh terhadap adanya kesempatan yang sama bagi seluruh negara untuk mendapatkan akses dalam komersialisasi keantariksaan.

Harus diperhatikan bahwa wilayah antariksa tidak memiliki kedaulatan sehingga pemaknaan prinsip *equal sovereignty* tidak dapat ditarik secara harfiah. Namun, kaedah yang termuat dalam prinsip tersebut terkait kesetaraan (*equality*) dapat menjadi bagian

¹⁹ Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat*, 2010, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 93.

²⁰ S.W. Armstrong, “The Doctrine of The Equality of Nations in International Law and the Relation of the Doctrine to the Treaty of Versailles”, 1920, The American Journal of International Law, Vol. 14, No. 4, hal. 541.

²¹ *Ibid.*

dari kaedah hukum yang mengikat dalam hukum keantariksaan. Hal ini penting bahwasannya Pasal 2(3) ICESCR 1966 dan Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 21 CERDS 1972 menjadi fondasi dalam mengimplementasikan keadaan tanpa kedaulatan di antariksa dengan mengedepankan kesamaan derajat dalam melakukan eksplorasi antariksa. Melalui ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan maka keadaan *equality* dan *non-discrimination* sudah sejalan dengan makna *province of all mankind* dalam Pasal 1 ET 1967 dengan adanya kesempatan yang sama kepada negara anggota dalam mencari potensi komersial di antariksa.

B.2. Pemenuhan *Province of all Mankind* Terhadap Lingkungan di Antariksa

Adanya pemenuhan HAM dalam perlindungan lingkungan menjadi suatu hal yang tidak boleh dipisahkan, meskipun hal ini tidak secara implisit disebutkan dalam instrumen HAM dan Lingkungan Internasional. Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22 *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment (The Stockholm Declaration)* jo. Pasal 13 Rio Declaration 1992 menyatakan bahwa pentingnya perlindungan lingkungan dari perilaku manusia pun yang sedang menjalankan hak ekonominya demi pembangunan berkelanjutan yang secara bersamaan juga merupakan tujuan akhir dari keberlangsungan HAM yang digagaskan PBB dalam *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR). Kegiatan ini harus disertai pertanggungjawaban dan pemberian kompensasi jika terdapat korban akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan baik di dalam yurisdiksi negaranya maupun di luar yurisdiksi negaranya. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum internasional sebenarnya tidak dicantumkan sanksi insidental akan suatu bencana akibat kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Sejauh mana kerusakan lingkungan itu dapat dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut harus diatur kembali dengan aturan baru yang spesifik untuk memitigasi kerusakan lingkungan.

Manusia berhak dengan rasa aman untuk tinggal di suatu wilayah, bukan hanya kedamaian dalam artian bukan di wilayah konflik melainkan aman pula dari dampak buruk tindakan manusia. Disaat yang bersamaan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan adanya korban merupakan efek dari komersialisasi antariksa. Maka dari itu memang akan ada selalu batasan dalam HAM yang harus dimitigasi dan secara penuh untuk dipertanggungjawabkan. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang juga menjadi pihak dari perjanjian internasional, sebagai entitas utama yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memajukan HAM terutama di negara nya masing-masing. HAM tidak dapat diingkari oleh pihak manapun karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi umat manusia (*obligations erga omnes*). Maka dari itu, segala aktivitas negara harus berlandaskan HAM, hal ini menunjukkan kiprah suatu negara sebagai negara beradab. Negara beradab adalah negara yang menghormati HAM.²² Bilamana mengingat bahwa perlindungan adalah batasan terhadap kegiatan komersial, maka kesadaran atas kepentingan lingkungan seharusnya merupakan kepentingan bersama (*common interest*).

²² *Ibid.*, hal. 126

Batasan mengenai lingkungan memiliki tujuan yang tidak lain adalah mengenai kemanusiaan. Apabila berkaca pada pandangan Aristoteles bahwa “tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia”²³ bahwa korelasi antara kebutuhan baik sekecil dan sebesar apapun kedudukan di lingkungan adalah terikat. Koesnadi dengan ide berlandaskan prinsip proporsionalitas berpandangan bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan”²⁴.

C. World Space Organization Sebagai “Space Agency” Untuk Penegakan *Province of All Mankind*

Perbuatan hukum komersial keantariksaan adalah bukti nyata masih banyaknya kelemahan dalam hukum antariksa. Kelemahan dalam penegakan HAM adalah bagian yang menjadi tantangan hukum keantariksaan saat ini. Perkembangan melalui banyaknya *United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space* (UNISPACE) hingga saat ini badan antariksa adalah *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS). Hal ini merupakan kelemahan terhadap penggunaan antariksa, bahwa seharusnya untuk mengatasi permasalahan potensi komersial di antariksa maka diadakannya sebuah organisasi atau badan independen untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Kepentingan pembentukan badan khusus antariksa ini adalah untuk mengatur secara independen tanpa intervensi. Intervensi yang dimaksud adalah ancaman munculnya suatu kekuatan supranasional dari dalam UN yang tidak dapat menegakan HAM bagi seluruh negara secara merata. Ancaman ini tidak hanya berbahaya bagi negara yang memanfaatkan antariksa, tetapi juga bagi negara berkembang yang kesulitan dalam mendapatkan akses ke wilayah antariksa. Melalui Pasal 2(1) UNC seperti yang telah dijelaskan, semua negara adalah sama di dalam UN, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan seperti hak veto yang masih menjadi permasalahan di dalam internal UN. Wimbledon Case 1923 melalui *dissenting opinion* Anzilotti dan Huber secara jelas bahwa hukum internasional membutuhkan kepastian dalam suatu *treaty* yang mana hal tersebut harus ditafsirkan sesuai isi dari *treaty* tersebut maka ketentuan di UNC akan melekat terhadap perbuatan negara-negara anggota.

Perlu kembali diingat bahwa Pasal III ET 1967 secara nyata memisahkan UNC secara khusus daripada hukum internasional lainnya. Perbuatan ini adalah bentuk penekanan kembali mengacu pada Pasal II ET 1967 bahwa terdapat potensi monopoli oleh UN terhadap wilayah antariksa. Mengutip pendapat Lord Acton bahwa “*power may corrupt, absolute power corrupts absolutely*”²⁵ merupakan dasar yang tepat untuk menyatakan diperlukannya badan independen yang mengurus mengenai wilayah antariksa, tetapi

²³ Aristoteles, *The Politics*, 1986, Penguin Books, Middlesex, hal. 79

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 1999, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 18-19.

²⁵ Brian Martin, *Power Tends to Corrupt*, 1998, Freedom Press, London, hal. 1.

tidak melupakan ketentuan-ketentuan yang ada saat ini. Hal ini adalah untuk mencegah monopoli terhadap potensi komersial antariksa oleh UN sehingga bilamana hingga saat ini hingga UN bahkan merencanakan *The Space Agenda 2030* melalui UNOOSA. Hubungan pendapat Acton terkait eksplorasi antariksa dan kebutuhan WSO adalah hubungan pengendalian. Pengendalian kegiatan antariksa melalui WSO dibutuhkan untuk mencegah adanya aktor yang berpotensi memonopoli eksplorasi antariksa.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan komersial keantariksaan untuk membuat suatu badan baru seperti *World Space Organization* (WSO) untuk mengatur kegiatan komersial keantariksaan. Hal ini diharapkan mampu untuk memenuhi 4 objektif dalam *The Spade Agenda 2030* dengan menguatkan independensi pengaturan antariksa. Ide terkait pembuatan WSO tidak semata-mata hidup, tetapi merupakan usul pada sidang ke-40 Majelis Umum PBB pada tahun 1985 dan 1988.²⁶ Lyssenko dari Kementerian Luar Negeri Rusia pada tanggal 13 November 1992 menyatakan kebutuhan suatu badan internasional (*space agency*) untuk menyelesaikan sengketa.²⁷ Jelas hal ini dapat menjadi bagian dari instrumen hukum antariksa formil khususnya terkait permasalahan yang dilanggar mengenai prinsip *province of all mankind*.

Perlu kembali diingat bahwa hal ini adalah bagian dari HAM dan tidak terpisahkan, bahwa adanya proporsionalitas dan keseimbangan kepada semua negara untuk komersialisasi antariksa dan adanya prinsip kesamaan. Melalui badan independen inilah implementasi HAM dapat dilanjutkan oleh hukum keantariksaan karena terpisah dari adanya potensi monopoli yang dilakukan oleh UN terhadap kegiatan komersial di antariksa. Namun, seperti yang telah dijelaskan monopoli adalah dilarang sehingga baik UNCOPUOS dan UNOOSA harus tetap diadakan sebagai bagian dari *check and balance* dalam pengaturan hukum keantariksaan.

Selain yang telah dijelaskan, salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai penyelesaian sengketa. Hal ini seharusnya disediakan oleh hukum keantariksaan, tetapi pada ketentuan dalam UN *treaty* terkait pertanggungjawaban atas kegiatan di antariksa pada tahun 1972 masih belum cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Badan independen dapat menjadi solusi penegakan hukum juga sebagaimana hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari HAM untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Independensi badan terkait kegiatan antariksa ini diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum pada *treaties* yang diterbitkan oleh UN sehingga hal-hal mengenai badan penyelesaian seharusnya diselesaikan melalui badan independen sebagai *choice of forum*.

WSO sebagai organisasi internasional merupakan suatu kebutuhan yang mana menurut Yulianingsih dan Sholihin menyatakan “bahwa organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara untuk mencapai kebutuhan tertentu”²⁸. Fungsi ini akan berdampak terhadap pembaharuan hukum internasional khususnya terhadap implementasi *province of all mankind*. Starke berpendapat bahwa “Keputusan atau penentuan badan-badan

²⁶ IDG Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law) Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-Maksud Damai*, 2019, Raja Grafindo, Depok, hal. 123.

²⁷ *Ibid.* hal. 133.

²⁸ Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, 2014, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 3.

lembaga internasional, atau konferensi internasional, dapat mengarah pada pembentukan aturan-aturan hukum internasional dalam sejumlah cara yang berbeda”²⁹. Maka, WSO memiliki fungsi signifikan tidak hanya penegak melainkan sebagai *law maker* yang dapat menegakan *province of all mankind* sebagai fondasi hukum antariksa yang berlaku.

D. Peran *The Space Agenda 2030* Terhadap Penegakan dan Pemenuhan HAM Dalam Hukum Antariksa Dengan Implementasi *Sustainable Development Goals*

Peran *The Space Agenda 2030* merupakan salah satu konferensi melanjutkan pembangunan tatanan hukum keantariksaan. UNOOSA sebagai pihak yang mengadakan *The Space Agenda 2030* untuk melanjutkan UNISPACE. Bahwa dalam forum inilah seharusnya evaluasi terkait hukum keantariksaan diutarakan. Seperti tujuan utamanya yang telah dipaparkan, komersialisasi antariksa adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal oleh UN. Bahwa *United Nations Office on Outer Space Affairs* (UNOOSA) dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) di Vienna pada Januari 2024 mempublikasikan “*The “Space 2030” Agenda Space as a Driver of Sustainable Development*” (*Space SDG*) yang di dalamnya berisi 4 (empat) tujuan dari *The Space Agenda 2030* yakni:

1. Meningkatkan manfaat ekonomi yang berasal dari antariksa dan memperkuat peran sektor antariksa sebagai penggerak utama pembangunan berkelanjutan;
2. Memanfaatkan potensi antariksa untuk memecahkan tantangan sehari-hari dan meningkatkan inovasi terkait antariksa untuk meningkatkan kualitas hidup;
3. Meningkatkan akses ke antariksa untuk semua dan memastikan bahwa semua negara dapat memperoleh manfaat sosial ekonomi dari aplikasi sains dan teknologi antariksa serta data, informasi, dan produk berbasis antariksa, sehingga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Membangun kemitraan dan memperkuat kerja sama internasional dalam pemanfaatan antariksa secara damai dan dalam tata kelola global aktivitas antariksa.

The Space Agenda 2030 dalam hal ini merupakan kesempatan agar para negara mampu melakukan pembaharuan terhadap hukum antariksa sehingga sebagaimana konsep SDG yang dianut dalam *The Space Agenda 2030*. Konsep keberlanjutan seharusnya ditimbang dari kebutuhan paling dasar, yakni kepastian dalam pemenuhan HAM di antariksa sehingga saat negara yang terikat dengan perjanjian mengenai kegiatan keantariksaan ini, tidak ada lagi diskriminasi terhadap negara-negara anggota perjanjian tentang kegiatan keantariksaan tersebut.

Dalam hal adanya ketidakmampuan forum UN untuk memenuhi SDG yang ada, maka dengan ini lebih baik dibuatkan suatu badan independen mengenai kegiatan keantariksaan yang terlepas dari ikatan UN. UNOOSA yang merupakan perpanjangan tangan COPUOS oleh UN masih belum dapat menciptakan hukum antariksa yang tegak lurus dalam mengimplementasikan HAM sebagai hak-hak dasar dalam kegiatan keantariksaan. Terciptanya badan independen seperti WSO tidak artinya meniadakan

²⁹ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 1984, Butterworth, London, hal. 50.

hukum yang telah tercipta oleh UN, tetapi untuk menyempurnakan apa yang tidak diatur oleh ketentuan dalam UN.

Conclusion

The Space Agenda 2030 merupakan tindakan manusia menuju kemajuan dalam bidang antariksa, kegiatan ini akan mendorong adanya peluang kegiatan komersial yang memberikan keuntungan bagi umat manusia. Pemenuhan ini merupakan salah satu wujud dari HAM yang tercantum dalam Pasal 7 UDHR mengenai adanya persamaan hak. Ruang aksanya juga merupakan *Province of all mankind* yang menjadi salah satu bagian penegakan HAM bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam eksploitasi wilayah antariksa. Maka setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak ekonominya melalui kegiatan antariksa.

Namun, hingga saat ini belum ada peraturan internasional yang khusus mengatur kegiatan komersialisasi di luar angkasa. Hal ini tentu menciptakan kekosongan hukum apabila kegiatan antariksa ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan menjadi sebuah pelanggaran HAM ketika lingkungan ini mulai mengganggu kebebasan manusia. Ketidakpastian hukum atas perlindungan lingkungan dari aktivitas antariksa manusia merupakan suatu penyimpangan dari HAM. Lingkungan memiliki keterikatan kuat dengan HAM karena melalui lingkungan taraf hidup manusia dipertaruhkan. Kegiatan antariksa ini erat kaitannya dengan lingkungan, adanya potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas antariksa ini tidak memiliki upaya mitigasi. Pemenuhan HAM dan perlindungan lingkungan berjalan beriringan dan harus menjadi prioritas dalam hukum antariksa.

Acknowledgments

Perkembangan hukum keantariksaan untuk komersial dapat menguatkan terlebih dulu berkaca pada dampak lingkungan dan kemungkinan persaingan usaha. Kedua hal tersebut merupakan praktik HAM dasar untuk menguatkan hukum antariksa dalam mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan The Space Agenda 2030 sebagai bentuk UNISPACE untuk menguatkan treaty mengenai hukum antariksa yang sudah ada dengan memperhatikan HAM berupa dampak lingkungan dan potensi persaingan usaha. Selain hal tersebut, akan lebih baik bilamana terdapat badan yang mengatur hukum keantariksaan yang terpisah dari UN dan bergerak secara independen sebagai bagian dari check and balance dalam kegiatan komersial keantariksaan.

References

Perjanjian Internasional

Charter of Economic Rights and Duties of States 1972

Charter of the United Nations 1945
Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1963
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966
The Lisbon Declaration on Outer Space 2024
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies 1967
Rio Declaration on Environment and Development 1992
S.S. Wimbledon Case PCIJ 1923
UN General Assembly Resolution A/RES/76/3
UN General Assembly Resolution 51/122
Universal Declaration of Human Rights 1948

Books

- Apeldoorn, L. J. van. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aristoteles. (1986). *The Politics*. Middlesex: Penguin Books.
- Effendi, M., & Evandri, T. S. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Galster, J. (1998). *Constitutional and Legal Aspects of the Accession of Poland to the European Union*. Torun. Dikutip dalam Mik, C. (1998). *Implementation of Primacy and Direct Effect Principles of the Community Law in the Polish Constitutional System. Droit Polonais Contemporain*, (117–120).
- Grotius, H. (1901). *The Rights of War and Peace*. New York: M. Walter Dunne Publisher.
- Hardjasoemantri, K. (1999). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lachs, M. (1972). *The Law of Outer Space*. Leiden: Sitjhoff.
- Mauna, B. (2018). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Martin, B. (1998). *Power Tends to Corrupt*. London: Freedom Press.
- Mardianis. (2016). *Hukum Antariksa*. Depok: Raja Grafindo Persada.
[Mengutip Supancana, I. B. R. (2009). *International and Implementation of International Space Treaties and its Relevance to the Formulation of National Space Legislation*. Kuala Lumpur]
- Palguna, IDG. (2019). *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law) Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-Maksud Damai*. Depok : Raja Grafindo.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajagrafindo.
- Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Starke, J. G. (1984). *Introduction to International Law*. London: Butterworth.
- Supancana, I.D.R. (2016). *International and Implementation of International Space Treaties and its Relevance to the Formulation of National Space Legislation*. Kuala Lumpur dalam Mardianis, *Hukum Antariksa*. Depok: Rajagrafindo.

Yulianingsih, W., & Sholihin, M. F. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.

Journal

- Armstrong, S. W. (1920). The doctrine of the equality of nations in international law and the relation of the doctrine to the Treaty of Versailles. *The American Journal of International Law*, 14(4), 540–556.
- Egbomuche-Okeke, L. (2010). A critical appraisal of the doctrine of obligation in international law. *Journal of Law and Conflict Resolution*, 2(6), 96–103.
- Harrison, R. G. (2013). Unpacking the three C's: Congested, competitive, and contested space. *The International Journal of Space Politics & Policy*, (1), 123–132.
- Katsuya, Mathias. a, ““The Province of all Mankind”? Space and Maritime Challenges in an Era of Strategic Disruption”, George C. Marshall, European Center for Security Studies.
- Setiyani, & Setiyono, J. (2020). Penerapan prinsip pertanggungjawaban negara terhadap kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 263–275.
- Sudiro, A., et al. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional: Hak dan peluang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1000–1010.
- Tan, D. (2000). Towards a new regime for the protection of outer space as the "province of all mankind". *The Yale Journal of International Law*, 25, 145–188.

Website

- United Nations. (2024). The “Space2030” Agenda: Space as a Driver of Sustainable Development. Vienna: United Nations Office for Outer Space Affairs. Retrieved from <https://www.unoosa.org>
- United Nations. UN A/RES/76/3. Retrieved from <https://www.un.org/en/ga/76/resolutions.shtml>
- Creative Commons. Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Retrieved from <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>